

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No.7 Tahun 2001 membuat dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No.38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru terletak di jalan Dr. Sutomo No. 88 Kota Pekanbaru Provinsi Riau. (Sumber : Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

4.2.1 Visi

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru yaitu: Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

4.2.2 Misi

Adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

4.3 Tujuan

1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan.
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.
4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Sasaran

1. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas.
2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan.
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan dengan indikator sasaran pemberian sanksi hukum.
4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk meleksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, serta melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai rencana sesuai ketentuan dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku
4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
5. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir
6. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang pehubungan, komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku
7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan,
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris

Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu :

1. Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
4. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
6. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas;
9. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
13. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di bidang angkutan;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di bidang angkutan;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang angkutan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

4. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lulu Lintas adalah :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yaitu :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Kominfo

Kepala Bidang Kominfo berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo yaitu :


1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2017